

## بَابُ التَّيْمُمِ TAYAMMUM

(التَّيْمُمُ) : Secara bahasa adalah maksud, dikatakan (يَمَّمُ كَنًا) apabila bermaksud demikian.

\* \* \* \* \*

[٣٨] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (١) رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: ((يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَنَّبْتُ وَلَا مَاءَ. فَقَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Imran bin Hushain رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang yang menjauh, tidak shalat bersama jamaah, kemudian beliau bersabda :

“Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat berjamaah?”.

Dia menjawab :

“Wahai Rasulullah, saya *junub* dan tidak ada air”.

Rasulullah ﷺ bersabda :

“Hendaknya engkau bertayammum dengan tanah, sesungguhnya yang demikian itu cukup bagimu”. HR Al Bukhari.

## SYARAH

**Tema Hadits :**

*Tayammum.*

**Kosa Kata :**

(رَأَى رَجُلًا) : Dikatakan, dia adalah Khallad bin Rafi' saudara Rifa'ah bin Rafi'.

(مُعْتَزِلًا) : Menjauh.

(عَلَيْكَ) : Anjuran.

---

(<sup>1</sup>) Imran bin Hushain Al Khuza'i. Masuk Islam pada tahun Khaibar dan syahid setelahnya. Dia adalah seorang yang mulia. Wafat pada tahun 52 H di Bashrah. Taqrib no 5185.

(بالصعيد) : Disebutkan dalam *Al Qamush* (الصعيد) adalah tanah atau apa yang terdapat diatas permukaan bumi.

(يكفيك) : Cukup bagimu.

### Makna Umum :

Adalah Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, kemudian beliau shalat shubuh berjamaah dengan para Shahabatnya. Ada salah seorang yang tidak shalat. Tatkala selesai shalat, Nabi ﷺ melihatnya dan bertanya kepadanya tentang sebab yang menghalanginya untuk shalat. Lalu dia menjawab bahwasanya dia *junub* dan tidak mendapatkan air untuk mandi besar. Maka Nabi ﷺ membimbingnya untuk bertayammum dengan tanah dan mengabarkan kepadanya bahwa yang demikian itu cukup baginya.

### Fikih Hadits :

1. Padanya terdapat dalil disyariatkannya *tayammum* bagi orang yang *junub*. Pendapat ini adalah kesepakatan antara *salaf* dan *khalaf*, kecuali atsar yang diriwayatkan<sup>(1)</sup> dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Bersamaan dengan itu terdapat riwayat tentang rujuknya keduanya dari pendapat semula. Dan diriwayatkan juga dari An-Nakha'i.

Dan periwayat *tayammumnya junub* adalah Ammar bin Yasir, Amr bin Al Ash, Abu Dzar dan Jabir.

Tentang pensyariatan *tayammum* pada *hadats* kecil, ayat telah menetapkannya dan tidak disebutkan adanya perbedaan pendapat.

2. Dipahami dari ucapannya :

((أَجْنَبْتُ وَلَا مَاءَ))

Artinya : "...saya *junub* dan tidak ada air...".

Bahwa usaha mendapatkan air adalah *wajib* sebelum bertayammum, ditinjau dari sisi bahwa berita tentang ketidakadaan air bersumber dari pengetahuannya. Dan pengetahuan adalah hasil dari usaha pencarian. Berdasarkan ayat :

((...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...)) (النساء: ٤٣)

Artinya : "...Kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayammumlah kalian..".

(<sup>1</sup>) Penggunaan lafazh (رُوي) yang secara istilah menunjukkan lemahnya riwayat tidak tepat, sebab riwayat ini *shahih* dan *tsabit* dari keduanya. Dan perlu dilihat apakah kembalinya atsar tersebut kepada keduanya *tsabit* atau tidak ? (Al Albani).

Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu riwayat darinya. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad pada riwayat lainnya berpendapat tidak **wajib**.

Tentang penafsiran kata (الصَّعِيدُ) dan perbedaan jenis apa yang bisa dipakai **tayammum** akan datang pada hadits Jabir. Selesai.

\* \* \* \* \*

[٣٩] عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَتِي فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدِكَ هَكَذَا)). ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ammar bin Yasir *Radhiyallahu ‘anhuma*, dia berkata :

---

(<sup>3</sup>) Ammar bin Yasir Al ‘Ansi, termasuk generasi pertama masuk Islam. Dia, ibu dan ayahnya disiksa karena Allah. Kedua orangtuanya meninggal karena siksaan. Dia memiliki keutamaan yang banyak. Terbunuh pada perang Shiffin, dia berada dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Taqrib no 4870.

Dan lihat Al Ishabah terbitan Darul Kutub Ilmiah 6/500 pada biografi Yasir Al ‘Ansi. Terdapat keterangan padanya : Abu Jahal menikam jantung Sumaiyah, kemudian meninggal. Dan Yasir meninggal dalam siksaan. Selesai.

“Saya pernah diutus Nabi ﷺ untuk satu keperluan, kemudian saya *junub* dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling di tanah seperti binatang. Kemudian saya menemui Nabi ﷺ lalu saya menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Maka beliau bersabda :

“Sesungguhnya cukup bagimu melakukannya hanya dengan tanganmu seperti ini”.

Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekali tepuk, kemudian beliau mengusapkan telapak tangan kirinya ke telapak tangan kanannya dan punggung kedua telapak tangannya serta wajahnya”.  
***Muttafaq Alaih.***

## SYARAH

### Tema Hadits :

Tata cara *tayammum*.

### Kosa Kata :

(تَمَرُّغْتُ) : Dengan men*tasydid*kan *ra*, yaitu berguling-guling.

(أَنْ تَقُولَ) : adalah (تَفْعَلُ), sebab penggunaan (الْقَوْلُ) dengan makna (الْفِعْلُ) banyak terdapat dalam bahasa arab.

(ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ) : Yaitu mengusapkan telapak tangan kirinya ke telapak tangan kanannya.

### Makna Umum :

Allah menciptakan bani Adam dari dua unsur –*keduanya adalah asal penciptaan manusia*-, yaitu tanah dan air. Kemudian Allah menjadikan kesucian manusia dari *hadats* dan najis dengan keduanya dan mengatur keduanya secara berurutan dengan mendahulukan air, sebab terkandung padanya dua kesucian, lahir dan batin.

Dan Allah mengakhirkan tanah, lalu menjadikannya syariat saat tidak terdapat air, karena ia adalah ‘saudara’nya dan terkandung padanya materi pensucian jiwa.

Kemudian Allah menjadikannya sebagai syariat hanya pada dua anggota tubuh. Sebab, sesungguhnya pembasuhan wajah dengan tanah dalam rangka pengagungan kepada Allah dan penghinaan diri dihadapan-Nya serta ketundukan dihadapan kemuliaan-Nya dan kebesaran-Nya.

Kemudian, syariat ini adalah keringanan dari Allah dan kemudahan bagi hamba-Nya, dari kesulitan dan keberatan yang akan timbul dengan pengusapan seluruh tubuh atau anggota wudhu dengan tanah.

Oleh sebab itu Nabi ﷺ bersabda kepada Ammar bin Yasir ketika dia *junub* kemudian berguling-guling di tanah seperti binatang :

((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدِكَ هَكَذَا))

Artinya : “Sesungguhnya cukup bagimu melakukannya hanya dengan tanganmu seperti ini”.

### Fikih Hadits :

1. Ibnu Hazm berkata : “Padanya terdapat dalil yang membatalkan *qiyas*”.

Ya, padanya terdapat dalil yang membatalkan *qiyas* khusus. Tidak mesti pembatalan *qiyas* khusus berarti juga pembatalan *qiyas* umum. Allah *Jalla Wa ‘Alaa* telah menyebutkan *qiyas* pada beberapa tempat didalam Al Qur’an. Diantaranya adalah pengkiasan hari kebangkitan setelah kematian dengan kehidupan tanah dengan kesuburan setelah kematiannya dengan kekeringan.

2. Padanya terdapat bimbingan cara bertayammum, yaitu dengan sekali tepuk ke tanah untuk wajah dan dua telapak tangan. Pendapat ini adalah *madzhab* segenap Ahlul Hadits, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berdalil dengan hadits ini, yaitu hadits yang paling *shahih* tentang tata cara bertayammum.

Malik, Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah berkata : *Tayammum* adalah dengan dua kali tepukan ke tanah. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan sampai kedua siku. Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang *dha’if* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Dzar, Al Asla’ dan sebagian riwayat hadits Ammar dalam *As-Sunan*. Seluruhnya tidak mampu menandingi kekuatan hadits Ammar yang terdapat didalam *Ash-Shahihain*.

Al Hafizh berkata didalam *Fathul Bari* : “Tidak *shahih* hadits tentang tata cara *tayammum* selain hadits Ammar dan Abu Juhaim. Selain keduanya adalah *dha’if* atau diperselisihkan kemarfunya dan kemauqufannya dan yang kuat adalah tidak *marfu’*”. Selesai.

Dan pendapat pertama lebih kuat, sebab dalilnya lebih *shahih*. *Wallahu a’lam*.

3. Ucapan Ammar ﷺ didalam hadits :

((ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ))

Artinya : “...kemudian beliau ﷺ mengusapkan telapak tangan kirinya ke telapak tangan kanannya dan punggung kedua telapak tangannya serta wajahnya”.

Nabi ﷺ mendahulukan kedua telapak tangannya sebelum wajah, akan tetapi sabdanya dengan menggunakan huruf (الواو), yang tidak menunjukkan tertib. Namun terdapat dalam riwayat Al Bukhari dengan lafazh :

((ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ)).

Artinya : “...kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya...”.

Dengan menggunakan kata (ثُمَّ) yang menunjukkan tertib. Maka ini menunjukkan bahwa tertib bukanlah ke*wajiban*. *Wallahu a'lam*.

\* \* \* \* \*

[٤٠] عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَحْلِلَتْ لِي الْمَغَانِمَ، وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُئِثَتْ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

“Aku dianugerahi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang-pun dari kalangan para Nabi sebelumku,

- Aku ditolong dengan dimasukkannya rasa gentar pada musuh pada jarak sebulan perjalanan,
- Dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat shalat dan alat bersuci, maka siapa-pun dari umatku hendaknya shalat ketika masuk waktunya,

(٤) Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al Anshari As-Salami. Shahabat yang masyhur. Berperang dalam 19 medan tempur. Meninggal di Madinah setelah tahun 70 H. Dia berumur 94 tahun. Taqrib no 879.

- Dihalalkan untukku harta pampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorang-pun sebelumnya,
- Aku dianugerahi syafaat,
- Dahulu, seorang Nabi diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh manusia”.

***Muttafaq Alaih.***

## SYARAH

### **Tema Hadits :**

Kekhususan Nabi ﷺ dan diantaranya adalah *tayammum*.

### **Kosa Kata :**

(خَمْسًا) : Yaitu lima keistimewaan.

(الرُّعْب) : Rasa gentar.

(مَسْجِد) : Yaitu tempat shalat.

(مَسِيرَة) : Jarak.

### **Makna Umum :**

Allah memberikan kekhususan kepada Nabi kita ﷺ berupa keistimewaan-keistimewaan yang melebihi keistimewaan para Nabi.

- Diantaranya adalah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* menurunkan rasa gentar didalam hati para musuh Nabi ﷺ, walaupun jauhnya tempat mereka sebulan perjalanan.

- Allah menjadikan seluruh bumi ini untuknya dan umatnya sebagai tempat shalat mereka dan alat bersuci yang mereka gunakan ketika tidak ada air. Maka tatkala masuk waktu shalat, wajib bagi hamba Allah dimana-pun berada di bumi Allah ini untuk shalat, sebab disitulah tempat shalatnya dan alat bersucinya.

- Allah menghalalkan untuknya dan umatnya harta pampasan perang dari orang-orang kafir yang sebelumnya diharamkan kepada umat-umat terdahulu.

- Allah menganugerahinya syafaat untuk disegerakannya *hisab* di padang mahsyar, syafaat untuk membuka pintu surga, dan syafaat untuk meringankan siksa kepada Abu Thalib.

- Allah mengutusnyanya kepada seluruh jin dan manusia.

### **Fikih Hadits :**

١. Dipahami dari hadits bahwa lima keistimewaan ini adalah kekhususan Nabi ﷺ dan bukan maksudnya pembatasan, sebab Al Hafizh telah menyebutkannya didalam *Fathul Bari* sampai 17 keistimewaan, sebagian Ulama' menyebutkannya sampai 60 keistimewaan. Dan saya telah menyusun apa yang telah disebutkan Al Hafizh dalam 11 bait syair, yaitu :

خُصَّ النَّبِيُّ بِخِصَالٍ كَانَ عِدَّتُهَا سَبْعٌ أَتَتْ بَعْدَ عَشْرِ مِثْهُ فَاعْتَبِرْ

Nabi ﷺ dikhususkan dengan keistimewaan yang jumlahnya Tujuh setelah sepuluh, maka perhatikanlah

تَغْمِينُ بَعَثْتَهُ لِلْعَالَمِينَ كَذَا وَالرُّعْبُ مِنْ بَعْدِ شَهْرِ لِلْعَدُوِّ ذُرِّي

Pengutusannya untuk seluruh alam, demikian pula Rasa gentar musuh sejauh perjalanan sebulan, ketahuilah

وَالْأَرْضُ كَانَتْ لَهُ طَهْرًا لِأُمَّتِهِ وَمَسْجِدًا لِمُصَلٍّ جَاءَ فِي الْخَبَرِ

Bumi sebagai alat bersuci baginya dan umatnya Dan sebagai tempat shalat, sebagaimana dalam hadits

ثُمَّ الْغَنَائِمُ حَلَّتْ وَهِيَ قَدْ مُنِعَتْ وَيَوْمَ حَشَرَ شَفِيعًا سَيِّدُ الْبَشَرِ

Halalnya pampasan perang yang sebelumnya dilarang Pemimpin manusia pemberi syafaat di hari kiamat

وَالْخِتَمُ كَانَ بِهِ لِلرُّسُلِ أَجْمَعِهِمْ جَوَامِعُ الْقَوْلِ أُعْطِيَ الْفَصْلَ فِي الْخَبَرِ

Cincin kenabian seluruh Nabi ada padanya Ucapan yang ringkas dan padat bermakna dalam haditsnya

وَكَوْثَرٌ وَلِوَاءِ الْحَمْدِ خُصٌّ بِهِ وَالرُّسُلُ تَحْتَ لِوَاءِ السَّيِّدِ الْمُضَرِّ

Telaga Kautsar dan panji pujian miliknya Para Rasul dibawah bendera pimpinan dari suku Mudhar

وَعَفْوُ نَسْيَانِنَا قَدْ جَاءَ مَعَ خَطَايَا شَيْطَانُهُ خُصٌّ بِالْإِسْلَامِ مَتَقَبَةً

Setannya masuk Islam sebagai keistimewaan Ampunan dosa yang lalu dan mendatang

وَرَفْعُ إِصْرِي أَنِّي فِي مُحْكَمِ الذِّكْرِ وَعَفْوُ نَسْيَانِنَا قَدْ جَاءَ مَعَ خَطَايَا

Pemaaf kealpaan dan kesalahan



Pembebas kesulitan, semua tersebut dalam Al Qur'an

وَفَضَّلُ أُمَّتِهِ قَدْ جَاءَ مَكْرَمَةً  
عَمَّنْ مَضَى غَيْرُهُمْ فِي سَابِقِ الْعَصْرِ  
Keutamaan umatnya sebagai kehormatan  
Dari umat sebelum mereka disetiap zaman

كَذَلِكَ أُعْطِيَ كُنُوزَ الْأَرْضِ يَفْتَحُهَا  
وَصَفُّ أُمَّتِهِ كَالْعَالَمِ الطُّهْرِ  
Demikian pula anugerah kekayaan alam yang dibukanya  
Barisan shaf umatnya seperti barisan shaf para malaikat

كَذَلِكَ رُؤْيِيَهُ الْأُمُومَ مُقْتَدِيًا  
مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مِعْرَاجٍ بِهِ وَسْرِي  
Penglihatannya kepada makmum shalat  
Dari belakangnya, kemudian isra' dan mi'raj

2. Terdapat pada satu riwayat “sejauh dua bulan perjalanan”. Ini berbeda dengan riwayat “satu bulan perjalanan”. Dan periwayatnya menafsirkannya dengan sebulan kedepan dan sebulan sebelumnya.

3. Apakah maksud konteks hadits disini bahwa bumi suci bagi yang tidak mendapatkan air atau yang sedikit airnya ?

**Jawab :** Tanah adalah alat bersuci seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Dan apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya bertakwa kepada Allah dan menggunakan air tersebut.

Terdapat hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ ﷺ : ((هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلُّ مَيْتَتُهُ)).

Artinya : Seseorang datang mengunjungi Rasulullah ﷺ, kemudian bertanya : Wahai Rasulullah, kami pernah berlayar dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?

Maka Rasulullah ﷺ menjawab : “Air laut itu suci, bangkainya halal”. Selesai.

Pertanyaan berikutnya, apakah kesuciannya mencakup seluruh bagian bumi, seperti tanah, mineral, bebatuan dan sebagainya atau hanya tanah saja ?

**Malik dan Abu Hanifah berpegang dengan pendapat pertama** yang berdalil dengan firman Allah Ta'ala :

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (النساء: ٤٣)

Artinya : "...Maka ber*tayamum*lah kalian dengan tanah yang baik (suci)...".

Mereka berkata : "Seluruh yang ada di permukaan bumi disebut (صَعِيداً), maka boleh ber*tayammum* dengannya.

**Asy-Syafi'i dan Ahmad berpegang dengan pendapat kedua** yang berdalil dengan riwayat Muslim dari Hudzaifah ؓ :

﴿وَجُعِلَتْ لَنَا تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً﴾.

Artinya : "Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci untuk kita".

Terdapat perbedaan pendapat yang besar pada pendalilan dengan riwayat ini di dalam kitab-kitab besar, tetapi ia didukung dengan dua hal :

**Pertama** : Bahwa perbedaan lafazh menunjukkan perbedaan hukum. Sebab Nabi ﷺ bersabda :

﴿جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ﴾.

Artinya : "Bumi ini seluruhnya dijadikan untuk kita sebagai tempat shalat dan tanahnya dijadikan sebagai alat untuk bersuci untuk kita, jika kita mendapatkan air".

Hukum kemasjidan dikaitkan dengan bumi dan hukum kesucian dikaitkan dengan tanah. Seandainya selain tanah bisa digunakan bersuci, niscaya akan disebutkan bersamanya.

**Kedua** : Ketika yang digunakan dalam ayat :

﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (المائدة : ٦)

Artinya : "...Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu...". Al Maidah : 6,

adalah (من) yang menunjukkan bagian, maka ini menunjukkan bahwa yang digunakan untuk mengusap adalah sesuatu yang tersebar. Dan tidak ada bagian bumi yang tersebar melainkan tanah. Maka itulah yang dimaksud.

4. Sabda Nabi ﷺ :

((فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ)).

Artinya : "...maka siapa-pun dari umatku hendaknya shalat ketika masuk waktunya..."

Adalah dalil bahwa yang tidak mendapatkan air dan tanah, maka hendaknya dia shalat dengan keadaan yang dia dapatkan. Pendapat ini didukung oleh sabda Nabi ﷺ :

((مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

Artinya : "Apa yang saya perintahkan, maka jalankanlah menurut kesanggupan kalian".

Dan firman Allah Ta'ala :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: ١٦)

Artinya : "Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian..". At-Taghabun : 16.

5. Sabda Nabi ﷺ :

((وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ)).

Artinya : "...Dihalalkan untukku harta pampasan perang..."

Menunjukkan bahwa harta pampasan perang tidak dihalalkan kepada para Nabi sebelumnya, padahal jihad adalah kewajiban mereka dan mereka telah melakukannya. Disebutkan bahwa mereka mengumpulkan harta pampasan perang tersebut kemudian turun api dari langit yang menyambarnya.

**Wallahu a'lam.**

6. (أَنْ) pada sabda Nabi ﷺ (الشَّفَاعَةِ) adalah (لِلْعَهْدِ) -dalam ilmu *nahwu*- dan maknanya adalah : "Saya dianugerahi syafaat yang telah kalian kenal dan ketahui bahwa ia adalah kekhususan saya", yaitu :

- Syafaat untuk mengistirahatkan manusia dari penantian *hisab* di padang mahsyar, ini adalah kedudukan yang mulia,
- Syafaat untuk membuka pintu surga,
- Syafaat untuk meringankan siksa Abu Thalib dengan dikeluarkannya dari dalam neraka ke bagian atasnya. **Wallahu a'lam.**

7. Sabda Nabi ﷺ :

((وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)).

Artinya : "...Dan aku diutus untuk seluruh manusia".

Menunjukkan bahwa kerasulannya berlaku kepada seluruh manusia, yang belum pernah diberikan kepada satu-pun dari para Nabi. Allah berfirman :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (لأعراف: ١٥٨)

Artinya : Katakanlah: "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua...". Al A'raf : 158.

Dan Allah berfirman :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سبأ: ٢٨)

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”. Saba’ : 28.

*Wallahu a'lam.*

\* \* \* \* \*